



WALIKOTA LANGSA



PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA**

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : bahwa untuk menindak lanjuti Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Langsa dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Langsa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2


Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga dan Beras
- c. Uang Paket;
- d. Tunjangan Jabatan;
- e. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD.
- f. Tunjangan Khusus PPH Pasal 21
- g. Tunjangan Perumahan
- h. Uang Duka, Tewas dan Wafat serta Pengurusan Jenazah
- i. Uang Jasa Pengabdian.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Anggota DPRD Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Besarnya premi asuransi kesehatan dengan jumlah 100 jiwa perbulannya Rp. 11.810.500,- atau setahun sebesar Rp. 141.726.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - b. Besarnya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD masing-masing diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Pembayaran premi asuransi termasuk biaya general chek-up sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD Kota Langsa.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian Dinas beserta atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun, yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
 - c. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;

d. Pakaian.....

- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun, yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan bagi anggota DPRD antar waktu.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan berdaya laku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 15 M a i 2006 M

16 Rabiul Akhir 1427 H

 Pj. WALIKOTA LANGSA, 


MUCTAR ACHMADY

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 15 M a i 2006 M

16 Rabiul Akhir 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E